

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi (TI) merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terlebih pada saat ini penguasaan teknologi informasi sudah dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dalam aspek pemerintahan dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menjadi pintu gerbang penerapan *e-government* dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi (Yunita & Aprianto, 2018). Pengembangan *e-government* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Dengan kata lain, melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi. Dan lebih fokus membentuk jaringan sistem manajemen proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi pelayanan publik. Dengan demikian seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal (Vani Wirawan, 2020).

Tabel I- 1 Peringkat EDGI negara ASEAN (*United Nation, 2022*)

Negara	Ranking	EDGI
Singapura	12	0.9133
Malaysia	53	0.7740
Thailand	55	0.7660
Brunei Darussalam	68	0.7270
Indonesia	77	0.7160
Vietnam	86	0.6768
Philippines	89	0.6523
Kamboja	127	0.5056
Myanmar	134	0.4994
Timor Leste	147	0.4372
Lao People's Democratic Republic	159	0.3764

Tabel I-1 di atas merupakan rincian peringkat hasil survey *e-Government* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam *e-Government Development Index* (EDGI) negara ASEAN untuk tahun 2022. Indonesia masih menempati peringkat 77 dunia dan masih di bawah beberapa negara di kawasan ASEAN (*United Nations, 2022*). Dengan ini, pemerintah Indonesia semakin terdorong untuk meningkatkan dan mengimplementasikan *e-Government* dengan lebih bersih, efektif, transparan, akuntabel dan juga menghasilkan pelayanan publik yang dipercaya oleh masyarakat. Dengan adanya urgensi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang membahas tentang pelaksanaan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan bentuk integrasi dari sistem *e-Government* yang selama ini diterapkan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah pemanfaatan TIK yang diterapkan di sistem pemerintahan guna penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat. SPBE dilaksanakan dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas serta keamanan sesuai dengan yang tertuang di pasal 2 ayat 1 pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Selain itu pada Pasal 3, dikatakan bahwa terdapat 6 bagian ruang lingkup SPBE, yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE,

3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, 4) Penyelenggaraan SPBE, 5) Percepatan SPBE, 6) Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Keenam ruang lingkup ini dimaksudkan agar seluruh sistem yang masih berdiri sendiri di Indonesia baik tingkat kota, kabupaten maupun provinsi terhimpun menjadi satu sistem yang terpusat dalam lingkup nasional sehingga akan menjadi satu alur proses bisnis pemerintahan terpadu yang efektif dan efisien. (Taqiya, Mukaromah, & Pratama, 2020).

Pergeseran paradigma otonomi daerah dari pembangunan di daerah menjadi membangun daerah merupakan salah satu alasan untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan yang optimal dalam birokrasi. Pelayanan yang optimal harus selalu diberikan para aparat pemerintahan daerah khususnya pemerintahan desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum (Ali & Saputra, 2020).

Pengembangan potensi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan penerapan Sistem Pemerintahan Desa (SID). SID merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 86 mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Daerah Kabupaten atau Kota. Penerapan SPBE di desa lebih kepada kapasitas desa dalam menerima pembaruan pada kehidupan bermasyarakat maupun tata kelola pemerintahannya. Hal ini tentu harus diperhatikan, mengingat dalam struktur desa di Indonesia masih terdapat pengklasifikasian desa atau yang sering dikenal dengan status desa, yakni desa sangat tertinggal, tertinggal, maju, berkembang dan mandiri. Status ini tentu menjadi tolak ukur utama dalam melihat kapasitas lokal desa tersebut menerima dan menerapkan sebuah kebijakan pembaharuan termasuk SPBE ini. (Fikri, Amrillah dan Selwa, 2020).

Saat ini telah terdapat inisiasi konsep desa berbasis teknologi informasi atau disebut dengan *smart village*. Suatu desa dapat dikatakan desa cerdas apabila desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup, efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Munir, 2017; Ramesh, 2018). Kebutuhan saat ini dalam konsep pengembangan *smart village* berfokus pada peran adopsi teknologi, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Aziiza & Susanto, 2020). Teknologi informasi dalam konteks *smart village* dijadikan unsur yang mendorong keterjalinan antara pemerintah desa, masyarakat dan lingkungan pedesaan sehingga akan mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan kehidupan pedesaan yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi yang didasarkan atas konsep *smart village* (M. Agung & Auliya, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi untuk SPBE guna mewujudkan *smart village* salah satunya adalah kesuksesan dalam mewujudkan konsep rancangan *smart village* yang berupa kerangka kerja yang memberikan gambaran untuk pemerintah dalam pemetaan strategi teknologi informasi yang dirancang dengan pendekatan *Framework Enterprise Architecture*. Dengan tujuan agar pemerintah dapat menyediakan secara komprehensif panduan implementasi kerangka kerja arsitektur pemerintah (M. Thirasakthana & Supaporn Kiattisin, 2021).

Enterprise Architecture atau lebih dikenal dengan arsitektur teknologi merupakan sebuah *masterplan* yang bertindak sebagai kolaborator dari beberapa aspek diantaranya aspek perencanaan bisnis seperti tujuan, visi, misi dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam membantu proses bisnis perusahaan *masterplan* dapat membantu dalam perencanaan struktur organisasi, tugas dan kegiatan pada aspek komputerisasi seperti sistem informasi dan database, dan infrastruktur teknologi yang mendukung bisnisnya, seperti *computer*, jaringan dan sistem operasi (Antouw & Andry, 2020). Bagaimana implementasi dari *enterprise architecture* bisa digunakan oleh organisasi, sebaiknya organisasi mengadopsi sebuah metode atau *framework* yang bisa digunakan dalam melakukan pengembangan *enterprise architecture* tersebut. Sehingga dengan adanya metode *enterprise architecture*

diharapkan dapat mengelola sistem yang kompleks dan dapat menyelaraskan bisnis dan TI yang akan diinvestasikan. (Kourdi, 2007).

Tabel I- 2 Skor SDGs Desa Rancamanyar (Kemendesa, 2023).

No.	Goals SDGs	Score
1.	Desa Tanpa Kemiskinan	78,78
2.	Desa Tanpa Kelaparan	33,33
3.	Desa Sehat dan Sejahtera	41,19
4.	Pendidikan Desa Berkualitas	28,90
5.	Keterlibatan Perempuan Desa	33,33
6.	Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi	63,93
7.	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	99,53
8.	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	22,27
9.	Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan	0,00
10.	Desa Tanpa Kesenjangan	27,51
11.	Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	32,20
12.	Konsumsi Produksi Desa Sadar Lingkungan	0,00
13.	Desa Tanggap Perubahan Iklim	0,00
14.	Desa Peduli Lingkungan Laut	0,00
15.	Desa Peduli Lingkungan Darat	0,00
16.	Desa Damai Berkeadilan	72,67
17.	Kemitraan untuk Pembangunan Desa	0,00
18.	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	0,00

Dalam permendesa PDPTT No.13 tahun 2020 ditetapkan satu poin indikator kegiatan, dari poin SDGs nasional yang berjumlah 17 menjadi 18 untuk poin SDGs Desa. Tambahan satu poin itu adalah kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif dengan menetapkan indikator kegiatan tolong-menolong atas dasar ajaran agama, partisipasi tokoh agama dalam musyawarah desa dan implementasi Pembangunan desa, pelestarian budaya dan penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya. Hal ini didasarkan pada pemberdayaan secara total yang dalam hal ini budaya dan agama dianggap sebagai modal sosial yang kuat (Tundjungankkk, 2021).

Table I-2 menunjukkan bahwa skor SDGs untuk Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif di desa Rancamanyar masih sangat rendah yaitu 0%. Maka dari itu diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam hal agama dan budaya, karena agama dan budaya merupakan salah satu misi dari desa Rancamanyar yaitu “Menumbuhkan dan Meningkatkan nilai-nilai agama dan budaya” maka peningkatan nilai-nilai agama dan budaya sangatlah penting dalam mencapai misi tersebut. Agama dan budaya juga dapat menjadi karakter serta tradisi di suatu desa untuk itu, peningkatan nilai-nilai agama dan budaya sangatlah penting dalam membantu mencapai visi dan misi desa Rancamanyar. Peningkatan nilai-nilai agama dan budaya dapat dicapai dengan memberikan layanan keagamaan dan kebudayaan kepada masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa juga dapat mengimplementasikan teknologi informasi dalam layanan tersebut.

Konsep *smart village* dapat dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Desa Rancamanyar. Solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan mengimplementasikan dimensi *Tourism* dengan aspek *Village Branding* untuk indikator *Culture and Tradition*. Oleh karena itu konsep smart village ini diharapkan dapat membantu Desa Rancamanyar dalam meningkatkan skor SDGs terutama untuk poin ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Untuk mewujudkan konsep *smart village* dibutuhkan perancangan *enterprise architecture* SPBE guna mendukung konsep *smart village* serta terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan di lingkungan Pemerintahan Desa Rancamanyar khususnya pada layanan Keagamaan dan Kebudayaan. Dengan mempertimbangkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa sebagai acuan utama pada perancangan penelitian ini. Dengan melakukan perancangan *enterprise architecture* SPBE untuk mendukung konsep *smart village* di Desa Rancamanyar juga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi serta sasaran yang ingin dicapai oleh Desa Rancamanyar yang tercantum dalam RPJMDes Desa Rancamanyar.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran model arsitektur SPBE sebagai pendukung konsep *smart village* dimensi *Tourism (culture and tradition)* di lingkungan Pemerintahan Desa Rancamanyar sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah mengusulkan perancangan *enterprise architecture* SPBE dengan menghasilkan *blueprint* sebagai pendukung konsep *Smart Village* dimensi *Tourism (culture and tradition)* pada lingkungan Pemerintahan Desa Rancamanyar sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Perancangan *enterprise architecture* SPBE sebagai pendukung konsep *smart village* dimensi *Tourism (culture and tradition)* di lingkungan Pemerintahan Desa Rancamanyar menggunakan kerangka kerja SPBE yang terdiri dari, Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Layanan, dan Arsitektur Keamanan.
2. Menjadikan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai acuan dalam perancangan *Enterprise Architecture* SPBE di Desa Rancamanyar.
3. Perancangan *enterprise architecture* hanya sampai pada tahap merancang tidak sampai tahap implementasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Rancamanyar, penelitian ini menghasilkan dokumen cetak biru (*blueprint*) rancangan *enterprise architecture* SPBE

penerapan *smart village* yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam memenuhi indeks desa berbasis digital.

2. Bagi peneliti, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai perancangan *enterprise architecture* SPBE sebagai pengembangan *smart village*.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat serta dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perancangan *Enterprise Architecture* SPBE sebagai pengembangan *smart village*.